



P U T U S A N

Nomor 240/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara e-court telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARFAH BIRO, S.E., bertempat tinggal di Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, SH. dan kawan beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Email syarifdjamiluddin.@gmail.Com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

BUHENI, bertempat tinggal di Dusun Balambang, RT. 000, RW. 000, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammd Ardiansyah Arafah Putra, S.H., M.H dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Boulevard Perumahan III Blok A No. 6, Panakkukang Mas, Kota Makassar. Email legal_al@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 240/PDT/2023/PT MKS, tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 240/PDT/2023/PT MKS, tanggal 5 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS



Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp. tanggal 17 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Belopa diucapkan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan dihadiri oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 mengajukan permohonan banding secara e-court sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 28 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 secara ecourt. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 5 Juni 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 12 Juni 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp. tanggal 17 Mei 2023, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juni 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa No. 35/Pdt.G/2022/PN.BLP, yang diputuskan pada tanggal 17 Mei 2023.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 17 Mei 2023, Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN.Blp;
3. Menghukum Pembanding dengan membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kab. Luwu, luas $\pm 900 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : A, Epi dan La Juneda;
- Sebelah Timur : Buheni, Ilyas dan Sulu;
- Sebelah Barat : Gangka dan Tagong;
- Sebelah Selatan : Biro, Afifa dan H. Ahmad;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 17 Mei 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan mengajukan surat bukti P-1 s/d P-15, dan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi Kusair Ishaq, SE;
2. Saksi Mas Adil;
3. Saksi Kasma;
4. Saksi Tagong, dan
5. Saksi Arda;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-15 dimaksud hanya berupa surat yang isinya menerangkan tentang objek sengketa dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding/semula Penggugat di persidangan pada pokoknya tidak mendukung dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat, hal mana terlihat dari keterangan saksi-saksi dimaksud antara lain mengemukakan sebagai berikut;

1. Saksi Kusair Ishaq, SE;
 - Bahwa dulunya Saksi adalah Pejabat Kepala Desa Raja yang pada saat itu tanah objek sengketa masih termasuk wilayah saksi, jadi saksi masih ingat tempat dan posisinya tanah sengketa;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa dan juga tidak tahu siapa pemilik awal tanah tersebut;
2. Saksi Mas Adil;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya hak atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah objek sengketa;
3. Saksi Kasma;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat, tentang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tergugat bisa menguasai tanah objek sengketa;
4. Saksi Tagong;
 - Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat/sekarang Terbanding;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli terkait tanah objek sengketa;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS



5. Saksi Arda;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap objek sengketa hanya Tergugat yang pernah tanami pisang;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi Penggugat/Pembanding diatas dikaitkan dengan surat bukti Penggugat/Pembanding *a quo*, terbukti bahwa ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp. tanggal 17 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 17 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 17 Mei 2023,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. dan Harini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mansyur, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Harini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mansyur, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 240/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)